



Salinan

P U T U S A N

Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ambon, 06 Desember 1988, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1. pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Padang 28 Nopember 1986, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2. pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 05 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Nomor 504/30/IX/2015 tanggal 19 September 2015.

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di jalan cempaka putih III RT.005/RW.003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari RT. setempat dan selama kurang lebih 4 (empat) bulan tinggal bersama di kediaman dimaksud.
3. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, maka hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum dalam suatu pernikahan yang sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa sejak bulan januari 2016 atau setelah 4 (empat) bulan usia pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat secara sadar dan atas kehendaknya sendiri, mengirimkan suatu pesan singkat melalui SMS, kepada orang tua Penggugat, dimana berisi suatu pernyataan :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai.
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2016, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan bahkan tidak ada hubungan komunikasi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya, dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon.

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya, tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Desember 2016 untuk sidang tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016 untuk sidang tanggal 9 Januari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan tambahan gugatan pada poin 2, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon sampai sekarang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/30/IX/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 19 September 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Hj. R binti S**, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cepat pulang ke rumah dan jika ditanya Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai dan minta pulang ke Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah 2 kali memanggil Tergugat dan menasehatinya untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. **G P binti H. D P**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada waktu saksi ke Jakarta dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saksi melihat keduanya bertengkar dua kali namun penyebabnya saksi tidak mengetahui dan saksi pernah melihat Tergugat tidur di depan TV. pada malam hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hal inilah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama pisah tidak ada hubungan komunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipesidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 September 2015, namun keduanya belum dikaruniai anak..
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun 4 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cepat pulang ke rumah dan jika ditegur Tergugat marah dan sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang , tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau , Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H. Hamin Latukau.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Salahuddin SH., MH.

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00. |
| 5. Meterai | Rp 6,000,00 |
| J u m l a h | Rp 541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Telah disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. BACHTIAR

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)